



## NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Roni Sulistyanto Luhukay<sup>1</sup>

\*Email : [roniluhukay22@gmail.com](mailto:roniluhukay22@gmail.com)

<sup>13</sup>Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Naskah diterima 12 Maret 2024; disetujui 15 Juni 2024; diterbitkan 28 Juni 2024

### Abstrak

Tidak hadirnya Pegawai Negeri Sipil (ASN) dalam politik praktis, atau mencalonkan diri dalam pemilu nasional atau daerah. merupakan langkah penting untuk menjamin netralitas dan integritas ASN. Netralitas ASN diperlukan untuk menjamin pelayanan publik tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik pribadi atau kelompok, sehingga keputusan administratif dapat diambil secara obyektif dan adil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini mendalami tentang Urgensi Penerapan Larangan pegawai negeri sipil (ASN) membantu menjaga profesionalisme dan standar etika di sektor publik, mendukung kelangsungan sistem demokrasi yang sehat dan adil, serta Pegawai Negeri Sipil (ASN) ini memiliki peran yang substansial. dan dampaknya yang komprehensif, baik bagi individu ASN maupun bagi sistem pemerintahan dan masyarakat secara keseluruhan. Secara keseluruhan, implikasi ketidak netral ASN berimplikasi pada pelaksanaan pemilu yang dapat merusak kepercayaan publik, mengganggu integritas sistem pemilu, serta menyebabkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.

**Kata Kunci:** Pergulatan, Netralitas, Aparatur Sipil Negara

### Abstract

*The absence of Civil Servants in practical politics, or running for office in national or regional elections. Prevention is an important step to ensure neutrality and integrity. Civil servant neutrality is needed to ensure that public services are not influenced by personal or group political interests, so that administrative decisions can be taken objectively and fairly. This research uses normative research methods, this research explores the urgency of implementing the Prohibition on Civil Servants (ASN) to help maintain professionalism and ethical standards in the public sector, support the continuity of a healthy and fair democratic system, and these Civil Servants (ASN) have an important role substantial. and its comprehensive impact, both for individual ASN and for the government system and society as a whole. Overall, the impact of non-neutrality has implications for ASN in the implementation of elections which can damage public trust, disrupt the integrity of the electoral system, and cause conflicts of interest and coordinating authority.*

**Keywords:** Struggle, Neutrality, State Civil Apparatus



## 1. Pendahuluan

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting dalam memastikan bahwa institusi pemerintah beroperasi secara adil dan tidak bias. Tidak di perbolehkannya hak pilih bagi ASN diatur untuk mendukung netralitas. Namun, kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan hukum yang perlu ditelaah. Jika mendalamai pasal dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 menyatakan "dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"<sup>1</sup> Pasal ini mengambarkan bahwa idealnya hak dan kebebasan tidak bersifat mutlak. Ini berarti bahwa meskipun person tersebut memiliki hak, akan ada batasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud agar haknya tersebut tidak merugikan hak person lain. Pembatasan ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat.

Pembatasan terhadap Hak ASN sebagai upaya Menjamin bahwa hak dan kebebasan seseorang tidak merugikan atau melanggar hak orang lain dan Menjaga agar hak-hak yang ada tetap berada dalam koridor yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai moral, agama, dan keamanan umum dan yang paling terakhir adalah Pembatasan juga dilakukan untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan tidak bertentangan dengan norma-norma moral, nilai-nilai agama yang berlaku, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Artinya pembatasan tersebut idealnya dapat dilakukan jika ada regulasi pembatasan yang di anggap bertentangan atau tidak sejalan dengan prinsip prinsip tersebut.

Jika mengali lebih dalam dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dasar hukum utama yang mengatur ASN di Indonesia. UU ini menekankan prinsip netralitas ASN dalam politik, termasuk Tidak di perbolehkannya keterlibatan dalam politik praktis.<sup>2</sup>memperkuat posisi ASN untuk tidak dapat memiliki keterlibatan dalam politik praktis, hal ini di perkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 memberikan rincian mengenai hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk Tidak di perbolehkannya keterlibatan dalam politik praktis<sup>3</sup>. Tidak hanya itu bahkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur pemilihan umum di Indonesia, termasuk ketentuan terkait netralitas ASN selama pemilu.<sup>4</sup> Netralitas ASN merupakan prinsip dasar untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan bahwa pelayanan publik dilakukan secara objektif. ASN tidak diperbolehkan terlibat dalam politik praktis, termasuk hak pilih dalam pemilu.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Pasal 28 J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 2 Ayat (1).

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 Ayat (2).

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 274

<sup>5</sup> Kurniawan, B., "Netralitas ASN dan Implikasinya Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia," Jurnal Hukum Tata Negara, 12(1), hal. 48-49



Tidak di perbolehkannya hak pilih ASN diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017. ASN dilarang untuk memberikan suara dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah untuk menjaga integritas dan netralitas masyarakat<sup>6</sup>. Penegakan Tidak di perbolehkannya ini melibatkan sanksi administratif terhadap ASN yang melanggar, termasuk peringatan, penurunan pangkat, hingga pemberhentian<sup>7</sup>. Tidak di perbolehkannya hak pilih bertujuan untuk menjaga agar ASN tetap netral dalam melaksanakan tugasnya, mencegah intervensi politik, dan memastikan pelayanan publik tidak bias<sup>8</sup>. Implementasi Tidak di perbolehkannya ini menghadapi tantangan, seperti penerapan yang tidak konsisten dan penegakan hukum yang lemah. Beberapa ASN tetap terlibat dalam politik, baik secara langsung maupun tidak langsung<sup>9</sup>. Jika mengalami lebih dalam maka tanpa hak pilih, ASN dapat lebih fokus pada tugasnya tanpa terpengaruh kepentingan politik, yang penting untuk menjaga keadilan dalam pelayanan publik<sup>10</sup>.

Secara garis besar, Tidak di perbolehkannya hak pilih bagi ASN merupakan langkah efektif untuk menjaga netralitas institusi pemerintah. Namun, pelaksanaan terselubung masih dalam jalan panjang. Seperti yang disinggung sebelumnya, lebih sedikit ASN yang dicabut hak pilihnya. Adalah kesalahan besar melihat kebijakan ini sebagai kegagalan dan menghapusnya sama sekali. Penegakan hukum yang lebih ketat dan monitoring secara luas lebih efektif untuk memastikan Tidak di perbolehkannya hak pilih bagi ASN diterapkan. Selain itu, reformasi sempit di bawah pertimbangan Menuju reformasi dan memungkinkan ASN memilih tanpa konflik dengan prinsip netralitas<sup>11</sup>. Hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip prinsip Hak Asasi Manusia bahwa hak pilih adalah hak konstitusional yang harus dinikmati semua warga negara, termasuk ASN. Artinya bahwa ASN yang profesional dapat tetap netral sambil menikmati hak pilihnya<sup>12</sup>. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjamin hak pilih sebagai bagian dari hak-hak politik warga negara. Pasal 28D Ayat (3) menyebutkan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan<sup>13</sup>.

Memperhatikan Prinsip kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang merupakan konstitusi yang mendasari sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia. Salah satu aspek penting dari UUD 1945 adalah jaminan hak politik bagi warga negara, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Makna yan

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 Ayat (2)

<sup>7</sup> Komisi Aparatur Sipil Negara, Laporan Tahunan 2021, hal. 30-32

<sup>8</sup> Sari, R., "Tidak di perbolehkannya Hak Pilih ASN: Tinjauan Hukum dan Praktik di Indonesia," Jurnal Administrasi Publik, 7(2), hal. 118-119

<sup>9</sup> Widodo, T., "Efektivitas Kebijakan Netralitas ASN dalam Konteks Pemilihan Umum," Jurnal Politik dan Hukum, 9(3), hal. 85-86

<sup>10</sup> Kurniawan, B., "Netralitas ASN dan Implikasinya Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia," Jurnal Hukum Tata Negara, 12(1), hal. 51-52

<sup>11</sup> Widodo, T., "Efektivitas Kebijakan Netralitas ASN dalam Konteks Pemilihan Umum," Jurnal Politik dan Hukum, 9(3), hal. 90-91.

<sup>12</sup> Sari, R., "Tidak di perbolehkannya Hak Pilih ASN: Tinjauan Hukum dan Praktik di Indonesia," Jurnal Administrasi Publik, 7(2), hal. 121-122.

<sup>13</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D Ayat (3).



terkandung dalam Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 menjamin dua hak utama dalam konteks partisipasi politik<sup>14</sup>:

1. Hak untuk Memilih: Hak ini mengacu pada hak setiap warga negara untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Ini adalah bagian dari hak politik yang memungkinkan individu berperan dalam memilih pemimpin dan perwakilan masyarakat di berbagai tingkatan pemerintahan.
2. Hak untuk Dipilih: Hak ini mengacu pada hak setiap warga negara untuk mencalonkan diri dan terpilih sebagai pejabat publik atau perwakilan dalam pemilihan umum. Ini memberi kesempatan kepada individu untuk berkontribusi secara langsung dalam pembuatan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan

Konstitusi Pasal ini juga menegaskan bahwa semua orang memiliki hak yang sama dalam mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Ini mencakup hak untuk terlibat dalam proses pemerintahan baik melalui pemilihan umum maupun melalui posisi-posisi pemerintahan lainnya.<sup>15</sup> Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 memainkan peran penting dalam menjamin hak politik warga negara, termasuk hak untuk memilih dan dipilih serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Tidak berhenti di situ Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menjelaskan dalam Pasal 25 ICCPR Dimana memberikan jaminan hak setiap warga negara untuk mengambil bagian dalam pemerintahan secara langsung atau melalui wakil yang dipilih.<sup>16</sup> Tidak berhenti di situ saja bahkan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD) seperti halnya tertuang dalam Pasal 5 CERD melindungi hak-hak sipil, politik, dan lainnya tanpa diskriminasi, termasuk hak untuk memilih dan dipilih.<sup>17</sup> Jika Tidak di perbolehkannya ini dilakukan secara hukum bahwa pembatasan hak seseorang boleh di lakukan maka, Tidak di perbolehkannya ini juga dapat dianggap sebagai pembatasan hak politik yang sah, yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia jika tidak dikelola dengan baik.

Pergulatan pun terjadi dalam menjawab mengenai dilematika yang terjadi mengenai Tidak di perbolehkannya hak pilih ASN dapat dianggap sebagai pelanggaran hak politik individu jika tidak dikelola dengan baik. Meskipun bertujuan untuk menjaga netralitas, pembatasan ini berpotensi mengabaikan hak asasi manusia yang diakui secara internasional<sup>18</sup>

Tidak di perbolehkannya hak pilih ASN berfungsi untuk menjaga netralitas pemerintahan namun dapat berkonflik dengan hak asasi manusia, terutama hak politik. Penyeimbangan antara kedua prinsip ini memerlukan kebijakan yang adil dan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa hak politik ASN tetap dilindungi tanpa mengorbankan prinsip netralitas.

<sup>14</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D Ayat (3).

<sup>15</sup> Kurniawan, B., "Hak Asasi Manusia dan Partisipasi Politik di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 13(2), 2021, hal. 75-80

<sup>16</sup> International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 25.

<sup>17</sup> International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD), Pasal 5.

<sup>18</sup> Kurniawan, B., Op.,Cit, , hal. 49-50



## 2. Metode Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal. Metode ini menitikberatkan pada studi mengenai norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan<sup>19</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan hukum yang mengatur Tidak di perbolehkannya hak pilih bagi ASN dan implikasinya terhadap netralitas institusi pemerintah. Penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen untuk mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait. Ini termasuk membaca, menganalisis, dan menginterpretasi teks hukum serta literatur akademik yang relevan.<sup>20</sup>

Analisis yuridis dilakukan dengan membandingkan norma-norma hukum yang ada dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan domestik. Ini melibatkan evaluasi kesesuaian antara Tidak di perbolehkannya hak pilih ASN dengan hak politik yang dijamin oleh hukum<sup>21</sup> selain itu dalam penelitian ini Membandingkan regulasi dan praktik di negara lain untuk melihat bagaimana negara lain mengelola netralitas ASN dan hak politik. Analisis komparatif ini dapat memberikan wawasan tambahan dan rekomendasi bagi kebijakan di Indonesia.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### A. Ratio legis pembatasan ASN Dalam Pemilu Di Tinjau Dalam Perpektif Hukum.

Pembatasan hak seseorang diatur dalam UUD NRI 1945 pada Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 menyatakan "dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Artinya pembatasan hak tersebut dapat dilakukan dan sejalan dengan Amanah konstitusi selama ada nilai nilai moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Pembatasan hak politik ASN merupakan Ini berarti bahwa meskipun person tersebut memiliki hak, akan ada batasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud agar haknya tersebut tidak merugikan hak person lain. Pembatasan ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat.

Setidaknya terdapat berbagai alasan mendasar mengenai pembatasan hak politik ASN dan ASN di minta untuk menerapkan prinsip Netralitas ASN dengan Tidak di perbolehkannya untuk memilih merupakan langkah-langkah penting untuk menjaga integritas dan objektivitas dalam administrasi pemerintahan dan proses pemilihan umum. Hal ini melibatkan pencegahan konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan bahwa pemilihan umum

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hal. 39-41

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 55-60.

<sup>21</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, hal. 40-45



berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Setidaknya terdapat alasan alasan konkret mengenai mengapa netralitas ini perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

1) Menjaga Profesionalisme dan Objektivitas

Netralitas dapat menjamin para ASN dapat mengelolah keputusan dan mengimplementasikan fungsi dan kewenangan yang berlandaskan pada kepentingan umum, dan tidak pada kepentingan politik atau pribadi. Hal ini sebagai cara terhindarnya problematika kepentingan yang berpotensi mempengaruhi kebijakan dan keputusan administratif dalam pelayanan publik. Selain itu Netralitas ASN idealnya dapat berkontribusi dalam menjaga kepercayaan kepercayaan publik kepada pemerintah. Jika ASN netral, maka idealnya tingkat kepercayaan publik lebih meningkat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang nantinya di putuskan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik kelompok tertentu<sup>22</sup>.

2) Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan

Tindakan Netralitas dan tidak adanya keberpihakan ASN merupakan Tindakan mengcegah dan menghindari penyalahgunaan kewenangan ataupun kekuasaan yang berpotensi dilakukan oleh ASN yang nantinya dapat menguntungkan paslon kandidat tertentu atau parpol dan keterlibatan tersebut berpotensi melahirkan politik praktis. Tindakan tersebut tidak di perbolehkan sebagai Upaya menghindari lahirnya Ketidakadilan dalam pesta demokras. Selain itu dengan adanya Upaya atau Langkah netralitas kepada ASN setidaknya dapat terhindar dari resiko atau potensi melahirkan transaksi jabatan politik di birokrasi pemerintahan. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kejadian netralitas ASN membantu dalam sistem tata kelola birokrasi yang baik yang meminimalisir terjadinya penyalahgunaan jabatan.<sup>23</sup>.

3) Menjamin Keberlangsungan Sistem Demokrasi

System demokrasi tanpa Netralitas ASN dalam memastikan proses pemilihan berlangsung maka akan sulit mewujudkan cita cita keadilan. Demokrasi idealnya harus bebas dari campur tangan aparat negara dari segala bentuk Tindakan politik praktis. Hal ini di lakukan sebagai respon akan potensi dinamika hukum yang bersih, tanpa adanya intimidasi dan lain sebagainya. Netralitas ASN membantuk intensitas tekanan politik dari ASN terhadap paslon tertentu yang berpotensi terhadap hasil pemilu, netralitas ini dilakukan sebagai Tindakan memurnikan demokrasi dari segala bentuk kecurangan kekuasaan dan mendapatkan hasil yang di representasikan oleh suara rakyat.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> L. C. Martinez, "Professionalism and Neutrality in the Civil Service: A Comparative Study", International Journal of Public Administration, Volume: 41 Edisi: 12 tahun 2018, Universitas Negeri Manado, Indonesia.page 7

<sup>23</sup> L. L. Matthews, "The Role of Neutrality in Preventing Abuse of Power in Public Administration", Amerika Serikat, Jurnal: Public Integrity, Volume: 23 Edisi: 2 tahun 2021, page 149-166

<sup>24</sup> J. M. Anderson "The Role of Civil Service Neutrality in Sustaining Democratic Governance", Amerika Serikat, Jurnal: Public Administration Review, Volume: 81 Edisi: 3 Tahun: 2021, page 456-473

**4) Kepatuhan terhadap Prinsip Negara Hukum**

Idealnya Netralitas ASN mampu mendorong dan memperngaruhi prinsip legalitas di dalam regulasi pemilu, sehingga segala Tindakan hukum memiliki dasar pedoman yang jelas dalam menjalankan pesta demokrasi. Keterlibatan ASN dalam implementasi politik praktis yang melanggar dapat merusak keadilan hukum yang di bangun dengan pondasi yang kuat. Untuk itu perlunya pemisahan kekuasaan dalam negara hukum, setidaknya terdapat pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif ketidak tersebut di pisahkan sebagai bentuk. Netralitas ASN membantu menjaga pemisahan ini dan mencegah kekuasaan eksekutif (melalui ASN) mempengaruhi proses legislatif<sup>25</sup>.

**5) Implementasi dan Penegakan Netralitas**

Dalam regulasinya Pelanggaran yang di lakukan oleh ASN yang melanggar prinsip netralitas mendapatkan sanksi administratif atau pidana akan tetapi dalam implentasinya itu sangat sulit dilakukan, sehingga hukum hanya menjadi macan ompong yang tidak sesuai dengan idealnya. Netralitas ASN dalam pemilihan umum merupakan *indicator fundamental* yang dapat menjaga aspek aspek keadilan dan kualitas pemilu yang berintegritas serta selain itu netralitas dapat memastikan bahwa idealnya layanan public dapat terwujud dengan baik dan akan melahirkan keputusan administratif yang mengarah pada profesionalitas dan tanpa adanya intimidasi politik praktis.

Mengamati berbagai tantangan dan dampang dari netralitas diatas dan Jika melakukan studi komparatif di beberapa negara menerapkan prinsip netralitas pun dilakukan oleh aparatur sipil negaranya setidaknya ada beberapa negara yang menerapkan hal tersebut yaitu:

1. Amerika Serikat: Hatch Act: Hatch Act tahun 1939 dirancang untuk menjaga netralitas pegawai federal Amerika Serikat terkait politik. Hatch Act melarang pegawai federal untuk terlibat dalam kampanye politik, secara terbuka mendukung kandidat politik, atau terlibat dalam aktivitas berorientasi politik dalam kapasitas resmi di masyarakat. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah campur tangan politik dalam fungsi pemerintahan dan untuk memastikan bahwa keputusan diambil secara profesional dan obyektif.<sup>26</sup>
2. Jerman Status Pegawai Negeri Sipil Gesetz Beamtenstatusgesetz, atau pegawai negeri sipil diwajibkan menjaga netralitas politik berdasarkan undang-undang ini. Pegawai negeri sipil Jerman tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam kegiatan politik praktis atau memberikan dukungan publik kepada partai atau kandidat politik tertentu. Hal ini memastikan pegawai negeri bertindak profesional dan tanpa pengaruh politik

<sup>25</sup> S. R. Turner, "Civil Service Neutrality and the Rule of Law: Ensuring Compliance in Public Administration", Amerika Serikat , Jurnal: Public Integrity, Volume: 24 , Edisi: 1 Tahun: 2022, page 67-85

<sup>26</sup> Hatch Act of 1939, 5 U.S.C. §§ 7321-7326. <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/5/7321>



ketika menjalankan tugas publik. Perancis: Undang-Undang Tentang Netralitas Pejabat Publik<sup>27</sup>.

3. Di Perancis, pejabat publik diwajibkan menjaga netralitas politik berdasarkan hukum. Undang-undang tersebut melarang pejabat publik berpartisipasi dalam politik atau melakukan kegiatan yang dapat menyiratkan ketidaknetralan masyarakat. Hal ini juga mencakup pembatasan kampanye politik atau mendukung kandidat politik di depan umum<sup>28</sup>.
4. Di Britania Raya, Kode Pelayanan Sipil Britania Raya mewajibkan pegawai negeri untuk bertindak netral dan profesional. Pegawai negeri sipil di Inggris diharapkan untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan politik atau secara terbuka mendukung partai politik. Pejabat publik hendaknya melaksanakan tugas publik dengan cara yang tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kepentingan politik<sup>29</sup>.
5. Di Kanada Undang-Undang Ketenagakerjaan Pelayanan Publik PSEA mengatur netralitas pejabat publik. Undang-undang tersebut mengamanatkan pegawai negeri untuk menjaga netralitas politik dan tidak terlibat dalam politik praktis. ASN juga wajib memastikan masyarakat tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat bertentangan dengan kepentingan masyarakat sebagai ASN.<sup>30</sup>

Prinsip netralitas ASN di negara-negara tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa administrasi pemerintahan berjalan secara profesional dan bebas dari pengaruh politik. Hal ini membantu menjaga integritas dan keadilan dalam pelayanan publik serta memastikan bahwa keputusan administratif tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa Tidak di perbolehkannya terhadap partisipasi politik ASN adalah praktik umum di banyak negara demokratis. Namun, cara implementasinya bervariasi, dan beberapa negara menerapkan mekanisme yang lebih fleksibel untuk memastikan bahwa pembatasan tidak melanggar hak dasar individu.<sup>31</sup>

## B. Implikasi keterlibatan ASN Dalam Partisipasi Pemilu Perpektif Hukum

Aparatur sipil negara diamanatkan untuk tidak berpihak dalam pemilu, meskipun aparatur sipil negara memang memiliki hak pilih dalam setiap pesta demokrasi yang berlangsung. Melihat data Jumlah partisipasi pemilu di 2024 berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum telah mencapai diatas 81% yang dimana jumlah tersebut telah melebihi target Rencana

<sup>27</sup> Beamtenstatusgesetz (Undang-Undang Pegawai Sipil Jerman). <https://www.gesetze-im-internet.de/beamtstg/>

<sup>28</sup> Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000311617/>

<sup>29</sup> Civil Service Code. <https://www.gov.uk/government/publications/civil-service-code>

<sup>30</sup> Public Service Employment Act (PSEA), RSC 1970, c 33 (2nd Supp). <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-33.01/>

<sup>31</sup> L. Jones, "Comparative Perspectives on Civil Service Neutrality and Political Participation," *Global Governance Review*, vol. 10, no. 4, 2021, pp. 215-232.



Pembangunan Jangka Menengah Nasional yakni 79,5%.<sup>32</sup> Data penduduk potensial pemilih pada pemilu berjumlah 206.689.516 penduduk<sup>33</sup> terhitung dengan jumlah aparatur sipil negara yang dimana berjumlah 4,28 juta di Indonesia maka diakumulasikan, jumlah penduduk potensial pemilih menjadi 202.409.516 atau 80,83% penduduk dan jumlah tersebut sudah melebihi dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yaitu 79,5%. Jika melihat data diatas ada data potensial yang jika netralitas ini tidak di berlakukan berimplikasi pada banyak aspek. Jika memperhatikan laporan tahunan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk tahun 2022, terdapat data mengenai pelanggaran netralitas ASN selama periode tersebut dengan Total Kasus Pelanggaran Netralitas: 1.250 kasus dengan Persentase dari Total ASN: Sekitar 0,75% dari total ASN yang ada di Indonesia. Jika melihat tahun sebelumnya Laporan KASN untuk tahun 2021 menunjukkan angka pelanggaran yang relatif tinggi dalam konteks Pilkada dan Pemilu. Total Kasus Pelanggaran Netralitas: 1.800 kasus dengan Persentase dari Total ASN: Sekitar 1,1% dari total ASN. Dan di tahun sebelumnya pun demikian data Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaporkan data pelanggaran netralitas ASN dalam konteks Pilkada 2020 dengan Total Kasus Pelanggaran Netralitas: 1.500 kasus, dan ditahun 2019, KASN melaporkan tingkat pelanggaran netralitas yang terkait dengan Pemilu 2019. Ada Total Kasus Pelanggaran Netralitas: 1.200 kasus dengan Persentase dari Total ASN: Sekitar 0,7% dari total ASN.<sup>34</sup>

Jika memperhatikan dan mengamati data diatas pelanggaran netralitas ini terus meningkat dari tahun ke tahun dan hal ini berimplikasi pada banyak aspek antara lain sebagai berikut:

### 1) Implikasi Kehilangan Kepercayaan Publik

Adanya implikasi yang lahir dari Ketidaknetralan ASN dalam pemilu, ini dilakukan guna menghindari potensi politik praktis yang berimplikasi pada rusaknya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah, dan sistem birokrasi pemerintahan. Keterlibatan ASN dalam politik praktis dalam mendukung calon tertentu, mnemunculkan potensi adanya keputusan administratif dan kebijakan yang nantinya di ambil tidak di lakukan secara objektif. Menurunnya kepercayaan public akan di perkuat dengan kualitas integritas dan efisiensi pemerintah serta Meningkatnya skeptisme dan ketidakpuasan publik terhadap proses administrasi dan kebijakan yang dilaksanakan dan di implementasikan<sup>35</sup>.

### 2) Implikasi Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan Wewenang

<sup>32</sup> Antara. (2024). *Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu 2024*. Diakses dari <https://m.antaranews.com/infografik/4029990/tingkat-partisipasi-pemilih-pemilu-2024> pada tanggal 6 Agustus 2024

<sup>33</sup> Prayogi Dwi Sulistyo. (2022). *Kemendagri: Jumlah Penduduk Potensial Pemilih Pemilu 2024 Capai 200 Juta*. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/06/15/jumlah-pemilih-pada-pemilu-2024-diperkirakan-capai-200-juta> pada tanggal 6 Agustus 2024

<sup>34</sup> Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), *Laporan Tahunan KASN 2019*, Jakarta, 2019- 2022

<sup>35</sup> M. T. Brown, "The Impact of Political Bias on Public Trust in Government," *Public Administration Review*, vol. 79, no. 1, 2019, pp. 115-130



Alasan lain bahwa ASN harus netral adalah adanya potensi melahirkan konflik kepentingan, di mana kepentingan pribadi atau politik dapat memengaruhi Keputusan setiap kebijakan administrative oleh pemerintah, serta meningkatnya sensivitas. Selain itu, potensi yang lebih besar akan lahir dari Tindakan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan politik seperti halnya menggunakan fasilitas kantor atau sumber daya publik untuk kepentingan politik tertentu yang subjektif dan mengabaikan kepentingan umum, keadilan dan berpotensi melahirkan celah Penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan politik pribadi atau kelompok<sup>36</sup>.

3) Implikasi Kerusakan pada Integritas Sistem Pemilu

Selain itu adanya alasan lain mengenai Ketidaknetralan ASN dapat merusak integritas sistem pemilu yang berpotensi dapat mempengaruhi perolehan hasil pemilu melalui dukungan representasi siluman. Hal tersebut dapat berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilihan dan berpotensi melahirkan ketimpangan prinsip-prinsip demokrasi yang tidak mengedepankan nilai keadilan serta prinsip prinsip transparan.<sup>37</sup>

4) Implikasi Penyebaran Polaritas dan Ketegangan Sosial

Ketidaknetralan ASN dapat memperburuk polaritas politik dan ketegangan sosial di masyarakat. Ketika ASN terlibat dalam politik praktis, masyarakat mungkin mengarahkan kebijakan atau pelayanan publik untuk mendukung kelompok politik tertentu, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan kelompok lain serta Peningkatan ketegangan sosial dan politik di masyarakat. Dan muculnya Perpecahan yang lebih tajam antara kelompok-kelompok politik atau etnis<sup>38</sup>.

5) Implikasi Pelaksanaan Kebijakan yang Tidak Efektif

ASN yang tidak menjaga netralitas dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan secara negatif. Jika ASN terlibat dalam politik, masyarakat mungkin memprioritaskan kepentingan politik daripada kepentingan publik dalam pelaksanaan kebijakan dan program serta Kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Masyarakat dan berimplikasi pada Penurunan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah<sup>39</sup>.

Ketidaknetralan ASN dalam pemilu dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif yang merugikan, mulai dari kehilangan kepercayaan publik hingga kerusakan integritas sistem pemilu. Untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan proses administrasi dan pemilihan yang adil, penting bagi ASN untuk mematuhi prinsip netralitas dan menghindari keterlibatan

<sup>36</sup> J. Smith, "Conflict of Interest and Abuse of Power in Public Administration," *Journal of Public Ethics*, vol. 32, no. 2, 2020, pp. 203-220

<sup>37</sup> A. A. Jones, "The Role of Neutrality in Ensuring Fair Elections," *International Journal of Electoral Studies*, vol. 40, no. 1, 2021, pp. 145-160

<sup>38</sup> L. Green, "Political Bias and Social Polarization: Implications for Public Sector Employees," *Journal of Social Policy*, vol. 49, no. 4, 2021, pp. 543-560.

<sup>39</sup> R. Lee, "The Effect of Political Involvement on Public Policy Implementation," *Public Policy Review*, vol. 36, no. 2, 2020, pp. 78-94



dalam politik praktis. Penegakan hukum dan disiplin yang ketat juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini<sup>40</sup>.

Di Indonesia, Tidak di perbolehkannya bagi ASN untuk berpartisipasi dalam pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 5 ayat (2) UU ASN menetapkan bahwa ASN harus menjaga netralitas dalam politik.<sup>41</sup> Selain itu, Pasal 284 UU Pemilu melarang ASN, TNI, dan Polri untuk terlibat dalam kampanye politik.<sup>42</sup>

Pembatasan terhadap hak ASN untuk berpartisipasi dalam pemilu perlu dikaji dari perspektif proporsionalitas dan kebutuhan. Tidak di perbolehkannya ini bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan bahwa kebijakan publik tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik pribadi.<sup>43</sup> Namun, pembatasan harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip HAM yang berlaku, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik secara adil.<sup>44</sup>

Analisis tidak diperbolehkan ASN dalam pemilu yang dianggap melanggar HAM setidaknya memiliki Pertimbangan utama antara lain yaitu hak individu untuk berpartisipasi dalam politik. Indonesia bukan satu-satunya negara yang memerlakukan hak pilih masyarakat untuk menggunakan hak pilih sebagai pemilih sebagai hak wajib. Di dalam konstitusi negara Indonesia, hak mencalonkan diri dalam pemilu tidak dilindungi oleh hak untuk menggunakan hak pilih masyarakat sebagai pemilih. Untuk itu ASN tetap dapat menggunakan hak nya pilihnya akan tetapi tidak di perbolehkan untuk menggunakan hak nya untuk di pilih, hal tersebut sebagai Upaya Perlindungan dari netralitas para ASN yang bertujuan untuk menghormati integritas administrasi publik. Tetapi perlu sesuatu yang harus dipicu oleh hak asasi manusia.<sup>45</sup> Tidak di perbolehkannya bagi ASN untuk mencalonkan diri dalam pemilu merupakan langkah penting untuk menjaga netralitas dan integritas administrasi publik. Namun, hak ASN untuk memilih tidak boleh dilanggar. Keseimbangan antara prinsip netralitas dan hak asasi manusia adalah kunci dalam memastikan bahwa Tidak di perbolehkannya tersebut tidak mengorbankan hak-hak dasar individu. Prinsip-proporsionalitas harus diterapkan untuk memastikan bahwa pembatasan ini tidak berlebihan dan hak ASN sebagai pemilih tetap terlindungi.

<sup>40</sup> . Williams, "Legal Consequences of Political Involvement by Civil Servants," *Law and Governance Journal*, vol. 30, no. 1, 2019, pp. 87-102

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6.

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2.

<sup>43</sup> Komisi Hak Asasi Manusia PBB, *General Comment No. 25 on the Right to Participate in Public Affairs, Voting Rights and the Right to Equal Access to Public Service*, CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 (1996).

<sup>44</sup> ovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 999 U.N.T.S. 171 (1966).

<sup>45</sup> M. T. Brown, "Civil Service Neutrality and Human Rights: A Comparative Analysis," *Journal of Human Rights Law*, vol. 22, no. 3, 2019, pp. 67-85.

#### 4. Penutup

Pembatasan politik praktik (ASN) merupakan langkah mendesak untuk memastikan netralitas dan integritas pelayanan publik tetap terjaga. Netralitas yang dijaga ASN bertujuan untuk memastikan pelayanan publik tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik individu atau kolektif, sehingga keputusan dalam segala hal dapat diambil secara netral dan adil. Secara hukum, prinsip netralitas ASN diatur untuk mencegah penyalahgunaan dan pengambilan keuntungan untuk kepentingan politik oleh PNS (*abuse*) agar ASN "tidak menggunakan jabatan resminya secara resmi atau mempengaruhi dengan cara apapun keputusan pemilih". Larangan ini merupakan kebutuhan mendesak untuk menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan standar etika pelayanan publik serta berkontribusi terhadap masyarakat demokratis yang adil dan aman bagi semua. Dengan demikian, menjaga agar ASN bebas dari politik praktis merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Implikasi dari tidak adanya netralitas ASN dalam pemilu tidak mengenal batas dan dapat merugikan tidak hanya bagi individu ASN, namun juga bagi sistem pemerintahan dan masyarakat pada umumnya," Cakupan menegaskan hal itu jelas Merujuk pada proses pelaksanaan pemilu yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat, melakukan tindakan yang merusak integritas peralatan pemilu, konflik menyebabkan kepentingan dan kekuasaan. Oleh karena itu agar ASN mematuhi prinsip ketidaknetralan trias politica, untuk memastikan bahwa memberikan layanan publik kepada masyarakat yang integritas dan profesional serta layanan publik yang efektif.

#### Referensi

- Kurniawan, B., "Netralitas ASN dan Implikasinya Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia," *Jurnal Hukum Tata Negara*, 12(1).
- , "Hak Asasi Manusia dan Partisipasi Politik di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 13(2), 2021.
- Sari, R., "Tidak di perbolehkannya Hak Pilih ASN: Tinjauan Hukum dan Praktik di Indonesia," *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2).
- Widodo, T., "Efektivitas Kebijakan Netralitas ASN dalam Konteks Pemilihan Umum," *Jurnal Politik dan Hukum*, 9(3).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- L. C. Martinez, "Professionalism and Neutrality in the Civil Service: A Comparative Study", *International Journal of Public Administration*, Volume: 41 Edisi: 12 tahun 2018, Universitas Negeri Manado, Indonesia.
- L. L. Matthews, "The Role of Neutrality in Preventing Abuse of Power in Public Administration", Amerika Serikat, Jurnal: *Public Integrity*, Volume: 23 Edisi: 2 tahun 2021.
- J. M. Anderson "The Role of Civil Service Neutrality in Sustaining Democratic Governance", Amerika Serikat, Jurnal: *Public Administration Review*, Volume: 81 Edisi: 3 Tahun: 2021,

- S. R. Turner, "Civil Service Neutrality and the Rule of Law: Ensuring Compliance in Public Administration", Amerika Serikat, Jurnal: Public Integrity, Volume: 24, Edisi: 1 Tahun: 2022,
- L. Jones, "Comparative Perspectives on Civil Service Neutrality and Political Participation," *Global Governance Review*, vol. 10, no. 4, 2021, pp. 215-232.
- M. T. Brown, "The Impact of Political Bias on Public Trust in Government," *Public Administration Review*, vol. 79, no. 1, 2019, pp. 115-130
- J. Smith, "Conflict of Interest and Abuse of Power in Public Administration," *Journal of Public Ethics*, vol. 32, no. 2, 2020,
- A. A. Jones, "The Role of Neutrality in Ensuring Fair Elections," *International Journal of Electoral Studies*, vol. 40, no. 1, 2021,
- L. Green, "Political Bias and Social Polarization: Implications for Public Sector Employees," *Journal of Social Policy*, vol. 49, no. 4, 2021,
- R. Lee, "The Effect of Political Involvement on Public Policy Implementation," *Public Policy Review*, vol. 36, no. 2, 2020, pp. 78-94
- Williams, "Legal Consequences of Political Involvement by Civil Servants," *Law and Governance Journal*, vol. 30, no. 1, 2019,
- M. T. Brown, "Civil Service Neutrality and Human Rights: A Comparative Analysis," *Journal of Human Rights Law*, vol. 22, no. 3, 2019,
- Antara. (2024). *Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu 2024*. Diakses dari <https://m.antaranews.com/infografik/4029990/tingkat-partisipasi-pemilih-pemilu-2024> pada tanggal 6 Agustus 2024
- Prayogi Dwi Sulistyo. (2022). *Kemendagri: Jumlah Penduduk Potensial Pemilih Pemilu 2024 Capai 200 Juta*. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/06/15/jumlah-pemilih-pada-pemilu-2024-diperkirakan-capai-200-juta> pada tanggal 6 Agustus 2024